

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Imam adalah setiap yang diikuti dan di taati dalam keadaan baik atau buruknya. Dan menunjuk imam adalah sebuah kewajiban *Syar'i* dan termasuk hal-hal yang wajib menurut kesepakatan ulama dengan disyaratkan seorang imam itu adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, balig, dan berasal dari suku *Quraisy*. Namun tidak disyaratkan Bani Hasyim atau dari keturunan Ali Ra. (Wahyudi 2015, 2).

Sebagaimana firman allah dalam Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 73 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا

Artinya: Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami.

Imam itu ada 2 jenis; besar dan kecil.

Adapun Jenis yang besar adalah seseorang yang memiliki hak untuk memperlakukan orang lain dengan apapun itu, yaitu dengan semua makhluk. Maksudnya adalah manusia akan menaati semua perkataan yang dikatakan dari imam tersebut. Atau, imam juga dikenal sebagai pemimpin baik dalam agama maupun di dunia, pengganti dari Nabi saw.. Mawardi berkata, imam berfungsi sebagai pengganti dari kenabian dalam menjaga agama dan memantau keadaan yang terjadi di dunia. Jenis imam yang kecil adalah imam shalat, yaitu antara makmum dan imam. (Zuhaili 2010, 306-307)

Shalat yang perlu diimami saat shalat berjamaah salah satu nya adalah shalat jenazah. Shalat jenazah merupakan salah satu shalat yang dikerjakan oleh umat muslim. Shalat ini dikerjakan apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia guna memenuhi hak bagi mayit tersebut yang juga merupakan sebuah kewajiban bagi muslim lainnya untuk memenuhinya, bahwa setiap muslim yang meninggal dunia baik itu laki-laki ataupun

perempuan, kecil maupun dewasa, wajib dishalati oleh muslim yang masih hidup.

Hukum melaksanakan shalat jenazah adalah fardhu kifayah, maksudnya adalah apabila telah melaksanakan shalat jenazah atas mayit tersebut, maka kewajiban untuk melaksanakan shalat jenazah bagi umat yang lain sudah gugur. (Rahbawi 2007, 395)

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh bukhari:

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ،
فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 589 .

Artinya: Dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dia berkata, "Saya pernah shalat di belakang Ibnu Abbas ketika menshalatkan jenazah. Lalu dia membaca Al-Fatihah. Kemudian dia berkata 'Supaya kalian tahu bahwa yang demikian itu Sunnah (Nabi)." (Hadits riwayat al-Bukhari) (Asqalani, 266)

Maka dari itu, syarat bagi orang-orang yang akan menshalati jenazah diantaranya nya: islam, berakal, mumayyiz, bersuci, menutup aurat, suci dari najis pada badan, baju, dan tempat, menghadap kiblat, niat, dan lainnya dari syarat shalat, kecuali waktu. (Zuhaili 2010, 568)

Adapun kriteria imam dalam shalat diutamakan: (Wahyudi 2015, 2)

1. Mendahulukan sultan atau wakilnya meskipun masjid setempat memiliki imam yang tetap.
2. Imam tetap masjid,
3. Orang yang paling pandai yaitu paling mengetahui hukum-hukum shalat.
4. Orang yang mengetahui sunnah atau hadist.
5. Orang yang paling bagus bacaannya.
6. Orang yang paling banyak ibadahnya
7. Orang yang didahulukan masuk islam
8. Orang yang paling tinggi nasabnya seperti orang Qiraisy

9. Orang yang paling baik akhlaqnya

Dari abu Hurairah *Radhiyallahu anhu*, ia berkata, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ
أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ

Artinya: Barangsiapa yang mengiringi jenazah dan menyolatnya maka dia mendapatkan (pahala) satu qirath, lalu barangsiapa yang mengiringi jenazah hingga selesai dikuburkannya maka dia mendapatkan dua qirath, paling kecil dari kedua qirath itu sebesar gunung uhud. ("HR. Abu Dawud") (Rahbawi 2007, 395)

Adapun waktu untuk menshalatkan jenazah menurut Hanafi yaitu makruh tahrimiy dan tidak boleh menshalati jenazah pada lima waktu, di mana terdapat larangan untuk melakukan shalat pada waktu waktu tersebut: yaitu terbitnya matahari, terbenamnya matahari, matahari tepat berada di atas pada pertengahan hari, usai shalat shubuh hingga terbit matahari, usai shalat ashar hingga terbenam matahari. Sedangkan menurut syafi'i mengatakan, boleh melakukan shalat jenazah pada semua waktu, karena shalat jenazah adalah shalat yang memiliki sebab. Karena itulah, boleh melakukannya di semua waktu. (Zuhaili, 569).

Menurut Imam Abu Hanifah, yang lebih diutamakan menjadi imam pada shalat jenazah adalah seorang pemimpin tertinggi yang berada di tempat si mayit meninggal, jika tidak ada maka hakim di daerah setempat, jika tidak ada maka pemimpin aparat kepolisian, jika tidak ada maka imam tertinggi di daerah setempat. (Juzairi, 269)

السُّلْطَانُ أَحَقُّ بِصَلَاتِهِ وَهِيَ فَرَضٌ كِفَايَةٌ وَشَرْطُهَا إِسْلَامُ الْمَيِّتِ وَطَهَارَتُهُ ثُمَّ الْقَاضِي
إِنْ حَضَرَ ثُمَّ إِمَامُ الْحَيِّ ثُمَّ الْوَلِيُّ وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ

Artinya: "Shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah dan sulthan adalah yang lebih berhak menshalatkannya. Syarat pelaksanaannya adalah islam mayit dan dia suci. Kemudian Qadhi jika ada, kemudian imam

masyarakat, kemudian baru wali dan boleh baginya memberikan izin untuk menjadi imam kepada selainnya". (An-Nasafi 2011, 198)

Dan Imam Abu Hanifah Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kamaluddin bin al- Hamman mengenai orang yang lebih diprioritaskan menjadi imam shalat jenazah dalam kitab *syarh fathul qadir*. Sebagaimana tertera di bawah ini:

(قَوْلُهُ وَأَوَّلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِحْ) الْخَلِيفَةُ أَوَّلَى (إِنْ حَضَرَ) ثُمَّ إِمَامُ الْمِصْرِ وَهُوَ سُلْطَانُهُ ، ثُمَّ الْقَاضِي ، ثُمَّ صَاحِبُ الشَّرْطِ ، ثُمَّ خَلِيفَةُ الْوَالِي ، ثُمَّ خَلِيفَةُ الْقَاضِي ، ثُمَّ إِمَامُ الْحَيِّ ، ثُمَّ وَلِيُّ الْمَيِّتِ . وَهُوَ مَنْ سَنَدُكُرُ

Artinya: (Ucapan beliau: "Dan orang yang paling berhak untuk menyalatkannya, dll.") Khalifah lebih berhak jika hadir, kemudian imam kota, yaitu penguasanya, lalu hakim, lalu pemimpin keamanan (shahib al-shurtah), lalu wakil gubernur, kemudian wakil hakim, lalu imam wilayah (imam al-hayy), kemudian wali mayit, yang akan disebutkan nanti. (al-Din et al. 1970. 118)

Dan juga terdapat dalam kitab *bada'i sana'i*

وأما بيان من له ولاية الصلاة على الميت فذكر في الأصل أن إمام الحي أحق بالصلاة على الميت وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضر، فإن لم يحضر فأمر المصّر، وإن لم يحضر فإمام الحي، فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته

Artinya: Adapun penjelasan mengenai siapa yang berhak memimpin salat jenazah, disebutkan dalam kitab *al-Aṣl* bahwa imam tetap (Imam al-Ḥayy) lebih berhak untuk memimpin salat jenazah. Namun, al-Ḥasan meriwayatkan dari Abu Ḥanīfah bahwa imam besar (al-Imām al-A'ẓam) lebih berhak jika hadir. Jika ia tidak hadir, maka penguasa wilayah (Amīr al-Miṣr) lebih berhak. Jika ia tidak hadir, maka imam tetap masjid tersebut lebih berhak. Jika ia pun tidak hadir, maka kerabat terdekat dari si mayit yang lebih berhak. (al-Din at el. 1910. 317)

Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang menjadi imam ketika shalat jenazah diutamakan dari ayah jenazah tersebut, lalu kakeknya, dan terus keatas. Jika orang yang disebutkan tadi tidak ada, maka yang menjadi imam dari mayit tersebut adalah anaknya, lalu cucunya, dan terus kebawah. Jika tidak ada maka saudara kandung, saudara seayah, atau anak dari saudara sekandung, atau anak dari saudara seayah, dan seterusnya. (Juzairi, 270)

الْجَدِيدُ : أَنَّ الْوَلِيَّ أَوْلَى بِإِمَامَتِهَا مِنَ الْوَالِي ، فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ، ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا ، ثُمَّ
الْإِبْنُ ثُمَّ ابْنُهُ .

Artinya: "Menurut qaul jadid: wali lebih berhak mengimani shalat jenazah daripada penguasa/pemerintah, maka didahulukan ayah, kemudian kakek dan seterusnya ke atas, kemudian anak, kemudian cucu". (An-Nawawi 2005, 154)

Terdapat juga dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, yaitu:

قال الشافعي رضي الله عنه: "والولي أحق بالصلاة من الوالي لأن هذا من الأمور الخاصة
مذهب الشافعي في الجديد: أن الولي المناسب أولى بالصلاة على الميت من والي البلد،
وسلطانه

Artinya: Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (qaul jadid) berpendapat bahwa wali (keluarga terdekat) yang sesuai lebih berhak untuk menyalatkan jenazah dibandingkan dengan penguasa atau pemimpin daerah, karena hal ini termasuk dalam urusan pribadi (keluarga). (al-Mawardi 1999. 45)

Pendapat Imam Syafi'i juga terdapat dalam kitab *Al-Majmu' syarh syarh Al-Muhadhdhab*, yaitu:

وأولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم
ثم ابن العم على ترتيب العصابات لأن القصد من الصلاة الدعاء للميت ودعاء هؤلاء
ارجاء للإجابة

Artinya: Orang yang paling berhak menyalatkan jenazah adalah ayah, kemudian kakek, lalu anak, kemudian cucu (anak dari anak), lalu saudara, kemudian keponakan (anak saudara), lalu paman,

kemudian sepupu, sesuai dengan urutan ahli waris dari jalur laki-laki ('asabah). Hal ini karena tujuan dari shalat jenazah adalah mendoakan mayit, dan doa dari kerabat-kerabat ini lebih diharapkan untuk dikabulkan. (al-Nawawi 1928. 216)

Kebanyakan di suatu kalangan masyarakat yang menjadi imam di mesjid ataupun mushola adalah garin yang Karena mereka menyerahkan tugas itu kepada garin tersebut, mereka menganggap bahwa untuk shalat yang dilakukan secara berjamaah harus dari orang yang memang mampu menjadi imam. Persoalan ini dalam hukum Islam sangat diperbincangkan di kalangan komunitas masyarakat muslim. dan pastinya ulama mazhab telah menuangkan hal ini dalam kitab-kitab induk mereka (Radhiallahu Anhum). Fenomena itu ternyata dalam kajian-kajian imam mazhab terjadi perbedaan yang cukup tajam mengenai siapa yang berhak menjadi imam. Ada orang yang punya bacaan yang bagus tidak mengerti dengan bacaan yang ia baca hanya sekedar bacaan saja tanpa memahami makna yang ia baca. Pada masa sekarang ini kajian-kajian yang seperti ini sangat banyak sekali.

Berdasarkan perbedaan pendapat dan banyak yang menjadi imam dari shalat jenazah tersebut adalah imam mesjid di daerah setempat, maka dari itulah peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“ORANG YANG LEBIH DIPRIORITASKAN MENJADI IMAM SHALAT JENAZAH MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini bagi penulis adalah bagaimana “Pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang orang yang lebih diprioritaskan menjadi imam shalat jenazah”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apa dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam Menentukan orang yang lebih

diprioritaskan menjadi imam shalat jenazah dan siapa yang lebih di dahulukan?

2. Sebab perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang orang yang lebih diprioritaskan menjadi imam shalat jenazah?
3. Dalil mana yang relevan digunakan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam imam shalat jenazah?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menentukan orang yang lebih diprioritaskan menjadi imam shalat jenazah dan siapa yang lebih didahulukan.
2. Untuk mengetahui Sebab perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang orang yang lebih diprioritaskan menjadi imam shalat jenazah.
3. Untuk menganalisis dalil yang relevan digunakan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam imam shalat jenazah

1.5 Signifikan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa peneliti buat secara teoritis, ecara praktis, maupun secara akademis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terkait orang yang lebih diprioritaskan menjadi imam shalat jenazah.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia terutama yang beragama islam mengenai imam shalat jenazah
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.

3. Secara Akademis

Penelitian ini untuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh Sarjana Strata Satu Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan hasil studi ini dapat rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan imam yang berhak mensholatkan jenazah. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap beberapa karya tulis ilmiah, diantaranya:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Laitani Fauzani, dengan NIM 170103009, mahasiswa prodi perbandingan mazhab dan hukum, fakultas syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniary Drussalam Banda Aceh. Dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Perbandingan Metode Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i dan Muhammad Ibn Jarir At-Tabari Tentang Defenisi Sholat Jenazah". Di dalam skripsi ini ada pertanyaan peneliti yaitu bagaimana defenisi shalat jenazah menurut imam syafi'i dan Muhammad ibn jarir at-tabari? Dengan hasil penelitiannya adalah: Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui proses membaca, meneliti, dan mengkaji pembahasan-pembahasan yang berkesinambungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dan jumhur ulama memaknai lafaz "salat" yang terdapat pada Şalat jenazah dengan makna haqiqah-nya, mereka mengatakan salat jenazah itu sama saja dengan jenis-jenis shalat lainnya, tidak menjadi masalah jika pada Şalat jenazah tersebut tidak terdapat ruku dan sujud. sedangkan Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari memaknai lafaz "Salat pada salat jenazah

secara majazi, menurutnya salat jenazah itu hanyalah suatu bentuk doa dan istighfar saja dikarenakan tidak adanya ruku dan sujud pada pelaksanaannya.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Tahtiman Siregar, dengan NIM 10921007558, Mahasiswa Prodi Ahwal Al- Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Shalat Jenazah Dengan lima Takbir". Metode istinbath yang digunakan oleh Ibnu Hazam dalam mengistinbatkan hukum sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al - Ihkam Fi Usul Al - Ahkam ada empat yaitu Nas Al -Qur'an, Nas kalam Rasulullah, Ijma' dan Dalil. Sedangkan untuk jumlah takbir shalat jenazah lima takbir lebih dihujjah dengan hadits nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An- Nasai. Hasil analisis, Penulis sama - sama cenderung dengan pendapat Ibnu Hazam dan para jumhur ulama. Karena Rasulullah selain pernah melaksanakan shalat jenazah dengan empat takbir, Rasulullah juga pernah melaksanakan shalat jenazah dengan lima takbir. Artinya orang yang berhujjah bahwa shalat jenazah dengan empat takbir benar dan orang-orang yang berhujjah dengan lima takbir juga benar. *Ketiga*, Penelitian yang ditulis oleh Sawil Afli, dengan NIM 12020315123, Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam bentuk skripsi yang berjudul "Batas Waktu Menshalatkan Jenazah Di Atas Kuburan Yang Sudah Dimakamkan (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali)". Metode yang digunakan peneliti dalam membuat skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*Library researc*h). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Madzhab Syafi' berpendapat tidak ada batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan yang sudah dimakamkan. Sedangkan Madzhab Hambali membolehkan shalat jenazah diatas kuburan maksimal satu bulan. Dalil yang digunakan Madzhab Syafi'i lebih Shahih dari pada dalil yang di gunakan Madzhab Hambali. Pendapat yang paling relevan dalam penelitian ini adalah pendapat Madzhab Syafi'i.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Fathia Az-Zahra, dengan NIM 150103032, Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam bentuk skripsi yang berjudul "Perbedaan Pendapat Empat Mazhab Dalam Bacaan Shalat Jenazah". Metode yang digunakan peneliti dalam membuat skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa setiap pendapat empat mazhab terhadap bacaan salat jenazah yaitu: menurut mazhab hanafi bacaan dalam salat jenazah takbir pertama pujian bagi allah takbir kedua shalawat takbir ketiga doa untuk mayat takbir keempat tidak ada. Maliki bacaannya takbir pertama doa takbir kedua shalawat takbir ketiga doa bagi mayat takbir keempat doa. Hambali bacaannya takbir pertama tawud dan alfatihah takbir kedua shalawat takbir ketiga doa bagi mayat takbir keempat tidak ada. Bagaimana sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama mazhab tentang bacaan salat jenazah yaitu, pertama mereka berbeda dalam memahami suatu nash yang datang kepada mereka, kedua karena mereka berbeda dalam memahami suatu hadis yang diterima oleh salah satu mazhab, ketiga perbedaan mereka dalam menqiyaskan sesuatu masalah dengan masalah lainnya.

1.7 Landasan Teori

Imamah adalah bentuk masdar dari kata "*amma annaasa*" yang artinya menjadi imam bagi orang banyak dan mereka mengikuti gerakan imam dalam shalat tersebut. Maksudnya yaitu, seseorang yang maju di depan orang yang akan shalat agar mereka mengikutinya dalam shalat mereka. Maka bisa diartikan Imam sebagai pemimpin kaum Muslimin dalam shalat. (Al Qahtani 2006, 73-74)

Imam secara bahasa berakar dari kata *القص* bermakna *الأم* (tujuan) Dimaknai tujuan sebab seorang makmum memiliki tujuan untuk mengikuti segala gerakan imam dalam shalatnya. Imam juga bermakna pemimpin. (Hafizuddin, 2024,28)

Adapun ayat yang mendukung dari pengertian tersebut adalah

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. Al-Furqaan: 74)

Şalat jenazah merupakan satu dari banyak ibadah Şalat yang dikerjakan oleh umat muslim. Şalat ini dikerjakan apabila ada seorang dari muslim yang meninggal dunia guna memenuhi hak bagi mayit tersebut yang juga merupakan sebuah kewajiban bagi muslim lainnya untuk memenuhinya, bahwa setiap muslim yang meninggal dunia baik itu laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun dewasa, wajib diŞalati oleh muslim yang masih hidup. (Fauzani 2021, 2)

Pengertian jenazah terbagi menjadi 3 kata, kata pertama disebut *janaaz* (الْجَنَازُ) dibaca dengan huruf jim *fat-hah* berharakat, kata kedua adalah bentuk jamak dari kata *janaazah* (جَنَازَة) dan kata ketiga adalah *jinaazah* (جِنَازَة). Kata *Janaazah* dan *jinaazah* adalah bentuk yang biasa digunakan, tetapi bacaan dengan *kasrah* dianggap lebih fasih. Ada yang mengatakan bahwa *janaazah* (dengan fathah) berarti mayat (jenazah), sedangkan *jinaazah* (dengan kasrah) untuk menunjukkan arti keranda jenazah. Akan tetapi, ada pula yang mengatakan sebaliknya. Imam Ibnul Atsir berkata: "Kata *janaazah* atau *jinaazah* (baik dengan *kasrah* ataupun *fat-hah*) diartikan sebagai jenazah beserta kerandanya. Ada pula yang mengatakan bahwa berarti keranda jenazah apabila dibaca dengan *kasrah* dan berarti jenazah apabila dibaca dengan *fat-hah*." Al-Fairuzabadi berkata: "Kata *janaazah* atau *jinaazah* (dengan *fat-hah* dan *kasrah*) berarti jenazah. Dengan *kasrah* berarti jenazah, sedangkan dengan *fat-hah* berarti keranda, atau sebaliknya. Mungkin juga hanya dengan *kasrah* menunjukkan arti keranda beserta jenazahnya." (Al-Qahtani 2007, 99)

Ulama berbeda pendapat mengenai imam yang berhak menshalatkan jenazah. Menurut Imam Abu hanifah/kalangan hanafiyah berpendapat bahwasanya yang berhak menjadi imam bagi si mayat tersebut adalah sulthan/ penguasa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang berhak jadi imam adalah wali dari si mayat tersebut

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dimana penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan pendapat syafi'i dan hanafi mengenai orang yang lebih diprioritaskan menjadi imam shalat jenazah dan berusaha membandingkan hukum yang terkandung di dalamnya.

2. Sumber Data

a. Bahan Primer

Bahan primer yang digunakan berupa kitab dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. untuk Mazhab Hanafi penulis mengambil rujukan dari kitab *Kanzu Ad-Daqaiq, badai' sana'i, Syarh fathul qadir dan al hidayah fi syarh bidayatul muftadi*. Dan dari Mazhab Syafi'i yaitu *Minhajut Thalibin Wa 'Umdatul Muftin, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Al-Hawi Al-Kabir dan mukhtassar muzani*

b. Bahan Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang saya gunakan adalah menggunakan kitab pendukung yaitu dari kitab *fiqh islam wa adillatuhu*, serta beberapa kitab, buku, serta hasil penelitian lainnya yang relevan dengan pembahasan tugas yang diajukan oleh penulis.

3. Teknik pengumpulan data

Penulis melakukan pendekatan pada dua bentuk teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi yang penulis maksud di sini adalah seperti menelaah, membaca secara mendalam kitab *fiqh*, *ushul fiqh* dan kitab lainnya yang berkaitan dengan masalah shalat jenazah.

1. Teknik pengumpulan data

Adapun penulis menganalisis data dan materi yang dipaparkan dalam tugas penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode berikut ini:

- a. Metode Deskriptif yaitu suatu teknik analisa secara mendalam yang menggambarkan masalah yang menjadi kajian dalam sebuah penelitian. Penulis akan menjelaskan dan menguraikan secara spesifik data yang diperoleh dan nanti nya digunakan untuk mengetahui bagaimana perbedaan pandangan para ulama terutama mazhab dalam masalah imam yang berhak mensholati jenazah dan juga latar belakang yang timbulnya perbedaan pendapat para ulama agar mengetahui orang yang lebih diprioritaskan menjadi imam shalat jenazah.
- b. Metode Komparatif merupakan sebuah cara untuk membandingkan antara dua atau satu lebih pemikiran tentang landasan berpikir kemudian mencari dari sisi kebenarannya dalam pendapat mengenai suatu permasalahan.